



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sumarsongko, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 1, Kelurahan Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 139/SK/2024/PA.Pkl, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara

Hal 1 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 27 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No 0403/82/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dandikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2021 di Pekalongan, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2020, karena sejak bulan November tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bermasalah ketika termohon mulai hamil 6 bulan, dan termohon mulai merasakan gangguan pada penglihatan matanya, yang menjadikan penglihatan termohon berkurang secara signifikan yang disebabkan oleh sakit MACRO ADENOMA HIPOFISIS, sehingga harus pulang ke rumah orang tuanya untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;
6. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak

Hal 2 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Atas dasar kondisi sakit yang diderita oleh Termohon, maka Pemohon menuntut hak asuh anak yang bernama Mahda Baagil, usia 3 tahun,sesuai Putusan Mahkamah Agung No 102 K/Sip/1973 pasal156 huruf (c) KHI, yang menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut masih berada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Shobrina bintiHelmi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2021 di Pekalongan, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon (PEMOHON);
4. Menghukum Termohon (TERMOHON) untuk menyerahkan anak yang bernama: ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2021 di Pekalongan, umur 3 tahun kepada Pemohon (PEMOHON);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sendiri datang menghadap di persidangan dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Kuasa Hukum Termohon baik mengenai surat kuasanya maupun persyaratan lainnya, ternyata kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dengan maksimal, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Herning Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Pekalongan) tanggal 15 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian

1. Pihak Pemohon dan Termohon sama-sama beritikad baik untuk mengupayakan hal-hal kebaikan untuk kepentingan anak dari hasil pernikahan pihak Pemohon dan Termohon yaitu ANAK usia 3 (tiga) tahun;
2. Nafkah anak yang diberikan dari pihak Pemohon atau ayah selama ini diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pekan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut posita nomor 12 (dua belas) dan petitum nomor 5 (lima);

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam **posita** pada **butir 1.**, sebab Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0403/82/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam **posita** pada **butir 2.**, namun faktanya Pemohon sendiri yang merusak kebahagiaan rumah tangganya bersama Termohon, dan Pemohon tidak bisa beryukur dan sabar, melainkan hanya mengedepankan ego pribadinya saja, Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anak;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam **posita** pada **butir 3.**, **sebagian tidak** benar, sebab setelah akad nikah faktanya Pemohon

Hal 5 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



dengan Termohon untuk sementara waktu (selama 2 bulan) berada di rumah orangtua Termohon di Pekalongan, baru beberapa hari kemudian pindah ikut Pemohon di Jakarta;

5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam **posita** pada **butir 4.**, Pemohon dan Termohon sudah berkumpul **layaknya suami isteri**, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: **Mahda Ba'agil** (Perempuan, agama Islam, lahir di Pekalongan, pada tanggal 12 Januari 2021) NIK: xxxxx, dan sejak anak lahir hingga saat ini masih dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa dalil Pemohon dalam **posita** pada **butir 5.** adalah bukti tidak bersyukur dan tidak sabarnya Pemohon dalam menghadapi cobaan Allah Swt., sebab begitu Termohon mengalami penderitaan atas kedua matanya itu bukannya Pemohon merawatnya dengan segala kasih sayang, melainkan telah mencampakkan dan menelantarkan Termohon dengan mengembalikan ke rumah orangtua Termohon, hal ini membuktikan sikap yang tidak kesatria sebagai imam dan suami Termohon, hingga membiarkan Termohon berjuang sendiri, melahirkan dan merawat hingga membesarkan serta memberikan pendidikan anak di Pekalongan tanpa bantuan Pemohon, melainkan semua biaya dipenuhi oleh- dan dengan kasih sayang Ibu Termohon, begitupun terhadap biaya pengobatan dan perawatan sakit matanya Termohon, oleh karenanya dalil Pemohon wajar untuk dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam **posita** pada **butir 6.** sebenarnya Termohon menolak, sebab faktanya antara Pemohon dengan Termohon telah mengontrak rumah di Keputran Pekalongan dan antara Pemohon dengan Termohon menempati rumah itu paling lama 2 bulan bila Pemohon pulang dari Jakarta, jika Pemohon kembali ke Jakarta maka Termohon dan anak kembali berkumpul di rumah orangtua Termohon, namun pada akhirnya Pemohon memang benar-benar telah mengembalikan Termohon dan anak ke rumah orangtua Termohon, dan tanpa adanya pertengkaran atau masalah apapun, sehingga hal ini menjadikan penderitaan lahir batin bagi diri Termohon, terlebih Pemohon tidak pernah memberi uang nafkah

Hal 6 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl





dan pengobatan kepada diri Termohon, sehingga dalil Pemohon wajar dikesampingkan;

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam **posita** pada **butir 7, 8 dan 9** adalah tidak benar, sebab tidak pernah ada upaya perdamaian dalam keluarga, melainkan secara tiba-tiba Pemohon langsung mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekalongan, sehingga membuat diri Termohon dan keluarganya menjadi kaget dan kecewa, namun pada akhirnya Termohon pun tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon atas segala akibat yang timbul dari perceraian ini sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam **posita** pada **butir 10 dan 11** haruslah **ditolak**, sebab bagaimanapun tidak dapat dibenarkan bagi Pemohon yang faktanya telah menelantarkan Termohon dan anak sejak anak lahir (di tahun 2021) hingga sekarang dengan membiarkannya berada di rumah orangtua Termohon tanpa memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak memberi uang biaya persalinan Termohon saat melahirkan anak, tidak memberikan biaya perawatan sejak bayi hingga tumbuh berkembang sampai usia 3 tahun lebih ini, tanpa memberi sandang pangan dan papan bagi diri Termohon dan anak, serta tidak memberikan biaya pendidikan anak, lalu bagaimana boleh dikabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh hak *hadhanah* atas anak? Faktanya dalam taraf Mediasi Pemohon telah menyatakan dirinya sering pergi keluar kota untuk mengelola bisnisnya dan tidak menetap secara penuh di Jakarta bagaimana bisa mengurus anak yang nantinya akan ditinggal pergi? Ini sangat ironis dan akan membuat sengsara bagi anak nantinya? Di samping itu Pemohon juga mengaku bangkrut sehingga hanya bisa memberi uang nafkah anak dalam sepekan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) saja tentunya ini sangat jauh dari cukup, sebab meski dalam keadaan apapun Termohon masih bisa merawat, menghidupi sandang pangan serta mendidik anak dengan benar tanpa hambatan yang berarti, dan selalu

Hal 7 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasih sayang serta bantuan dari Ibu Termohon, terlebih lagi saat ini anak masih berusia 3 tahun 9 bulan sehingga belum mumayyiz (masih di bawah 12 tahun) maka mutlak wajib berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu kandungnya, dan faktanya Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu dan interaksi dengan anak, oleh karenanya wajar bila dalil Pemohon untuk memohon hak *hadhanah* anak **DITOLAK**;

10. Bahwa fakta hukum, keberadaan Pemohon di Jakarta adalah mengontrak rumah dan ditemani oleh adik kandungnya (laki-laki), sehingga apabila Pemohon pergi bekerja atau bahkan jika keluar kota (Semarang dan Magelang) seperti yang dikatakan oleh Pemohon dalam taraf Mediasi, maka akan berakibat buruk terhadap keamanan dan keselamatan pada diri anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Ibu kandungnya, oleh karenanya selayaknya permohonan Pemohon untuk memperoleh hak *hadhanah* anak **tidak dikabulkan**, dan Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan hak *hadhanah* anak tetap berada pada Termohon sebagai Ibu kandungnya;

11. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon pada **butir 12** tidak perlu Termohon bahas, tetapi pada prinsipnya Termohon **tidak berkeberatan** apabila Pemohon menceraikannya.

Namun demikian, Termohon mengharap agar Yang Mulia Majelis Hakim bijak dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk menuntut haknya akibat cerai talak sebagaimana Termohon uraikan dalam rekonpensi dibawah ini.

## II. DALAM REKONPENSI:

Bersamaan dengan Jawaban Termohon dalam Konpensi seperti tersebut di atas, maka Termohon dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon, yang selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** sedangkan Pemohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**.

Hal 8 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara mutatis mutandis Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar keseluruhan dalil yang tertera dalam Konpensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebenarnya sampai saat ini masih menyangkan perbuatan Tergugat Rekonpensi dan berharap agar bisa diperbaiki rumah tangganya yang telah dijalani selama 5 (Lima) tahun 2 (Dua) bulan (yakni sejak 29 Agustus 2019 sampai 29 Oktober 2024) agar tetap bisa menjadi rukun kembali, namun ternyata Tergugat Rekonpensi rupanya tetap mau menceraikan Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan sekaligus menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi guna membayar uang kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi, berupa:

- **Nafkah iddah**, sebesar **Rp 6.500.000,-** (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- **Mut'ah**, dalam bentuk **uang** seikhlas Pemohon;
- **Nafkah Terutang** yaitu Biaya hidup per bulan @ Rp 2.000.000,- sejak **bulan April 2024** sampai sekarang (**Oktober 2024**) atau **selama 6 (enam) bulan** = 6 bulan x Rp 2.000.000,- = **Rp 12.000.000,-** (Dua belas juta rupiah);
- **Biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan kesehatan anak**, sebesar **Rp 2.500.000,-** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perkembangan kenaikan jumlah sesuai kebutuhan anak sampai dewasa;

4. Bahwa anak yang bernama **Mahda Ba'agil** (Perempuan, agama Islam, lahir di Pekalongan, pada tanggal 12 Januari 2021) mohon agar tetap

Hal 9 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hak *Hadhanah* (hak asuhnya) kepada Penggugat Rekonsensi sebagai Ibu kandungnya, karena anak belum *mumayyiz*;

5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah bukti yang kuat dan otentik, sehingga sudah sewajarnya gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dikabulkan secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberikan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## II. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi, berupa:
  - **Nafkah iddah**, sebesar **Rp 6.500.000,-** (*Enam juta limaratus ribu rupiah*);
  - **Mut'ah**, dalam bentuk **uang** seikhlas Pemohon;
  - **Nafkah Terutang** yaitu Biaya hidup per bulan @ **Rp 2.000.000,-** sejak **bulan April 2024** sampai sekarang (**Oktober 2024**) atau **selama 6 (enam) bulan** = 6 bulan x Rp 2.000.000,- = **Rp 12.000.000,-** (*Duabelas juta rupiah*);
  - **Biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan kesehatan anak**, sebesar **Rp 2.500.000,-** (*Dua juta limaratus ribu rupiah*) setiap bulannya dengan perkembangan kenaikan jumlah sesuai kebutuhan anak sampai dewasa;

Hal 10 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



3. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Mahda Ba'agil** (Perempuan, agama Islam, lahir di Pekalongan, pada tanggal 12 Januari 2021) NIK: xxxxx mohon agar tetap dijatuhkan hak *Hadhanah* (hak asuhnya) kepada Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, karena anak belum *mumayyiz*;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang harus ditanggung Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

**ATAU:**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil kecuali yang secara tegas di akui oleh Pemohon
2. Bahwa dengan ini Pemohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagai berikut:
  - a. Dalam konpensi butir 3 Pemohon tidak pernah melantarkan Termohon dan anak, karena selama Termohon menjalani masa pengobatan, Pemohon selalu mendampingi Termohon termasuk waktu masa operasi dan proses persalinan.
  - b. Dalam Konpensi butir 4, Ketika baru selesai melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon bukan untuk menetap, tetapi di karenakan kambuhnya penyakit Termohon sehingga harus menjalani operasi yang kedua (2) dan perlu waktu menjalani masa Recovery pasca operasi.
  - c. Dalam Konpensi butir 6 sungguh tidak benar adanya, sebab :
    - Termohon sudah sakit dan pernah menjalani operasi yang petama (1) jauh hari sebelum menikah dengan Pemohon, dan Pemohon tetap menerima keadaan Termohon.
    - Pemohon selalu mendampingi Termohon pada saat Termohon menjalani proses persalinan.

Hal 11 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mendampingi Termohon ketika menjalani operasi yang ketiga (3) di RS. Kariadi namun operasi tersebut gagal, bahkan ketika dokter menyarankan untuk Kraniotomi (bedah tengkorak kepala) Pemohon menolak karena resiko terlalu tinggi, yang mungkin menyebabkan kelumpuhan, sebagai bentuk kepedulian Pemohon terhadap Termohon. Pemohon rela meninggalkan pekerjaannya, untuk menemani Termohon menjalani Pengobatan Alternatif di Bali atas anjuran dari orang tua Termohon dengan biaya +/- Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian:

- Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan dari orang tua Termohon;
- Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan, penginapan, dan kebutuhan sehari-hari selama berada di Bali dari Pemohon

- Sampai hari ini Termohon masih menerima Nafkah dari Pemohon dengan minimal nominal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpekan yang sudah di akui dan di terima oleh Termohon sesuai surat pernyataan hasil mediasi, hanya saja Termohon tidak puas dan merasa kurang, atas nafkah yang selama ini di berikan oleh Pemohon.

d. Dalam Kompensi butir 7, memang benar Pemohon mengontrak rumah di Keputran gang 7 dengan biaya sewa Rp 8.000.000,00 (delapan juta) pertahun dari uang Pemohon, sebagai bentuk usaha dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon yang dalam kondisi sakit selama 2 (dua) tahun lebih namun tidak berhasil.

e. Dalam kompensi butir 9, Pemohon meminta untuk di tetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena Termohon buta, sehigga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Hal 12 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ingin membebankan tanggung jawab kepada orang tua Termohon, karena orangtua Termohon tidak dapat menjaga anak selama 1x24 jam dikarenakan harus mencari nafkah.
3. Memberi kesempatan Termohon untuk berobat agar kondisi matanya Kembali sembuh.
4. Pemohon siap memberikan Kembali hak Hadhanah (pemeliharaan), apabila Termohon dinyatakan sembuh seperti sediakala.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun sekunder, sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Pemohon menambahkan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa atas tuntutan nafkah iddah dari Termohon sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon hanya sanggup memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas tuntutan mut'ah dari Termohon, Pemohon tidak sanggup;
- Bahwa atas tuntutan nafkah terhutang dari Termohon Pemohon tidak sanggup;
- Bahwa atas tuntutan biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan kesehatan anak setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kue di Jakarta dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sehingga dalam sebulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sewa rumah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis tanggal 12 November 2024 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Hal 13 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 18 November 2024, secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- 1.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 02 April 2024 atas nama Pemohon, telah dinazegelen yang bermeterai cukup 60 dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) kemudian diberi tanggal diparaf;
- 2.-----Foto  
kopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Nomor 400.8/59/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Pemohon, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) kemudian diberi tanggal diparaf;
- 3.-----Foto  
kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0403/82/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) kemudian diberi tanggal diparaf;
- 4.-----Foto  
kopi Kartu Keluarga Nomor 0403/82/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4) kemudian diberi tanggal diparaf;
- 5.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-06052024-0019 tanggal 06 Mei 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5) kemudian diberi tanggal diparaf;
- 6.-----Foto  
kopi bukti Transfer no Ref 9503120241118200124722EA9E907867A DF tanggal 18 November 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) kemudian diberi tanggal diparaf;

Hal 14 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Foto  
kopi Surat Penjanjian Hutang Piutang tanggal 01 Februari 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) kemudian diberi tanggal diparaf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI P1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jakarta;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2024;
  - Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun lagi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah Termohon mengidap penyakit mata sehingga penglihatan terganggu;
  - Bahwa akibat Termohon menderita sakit mata tersebut, Termohon pernah tersiram air panas;
  - Bahwa Termohon mengidap penyakit mata sejak melahirkan anak;
  - Bahwa Pemohon pernah mengobati Termohon di Bali dan Semarang dan beberapa tempat pengobatan lain;
  - Bahwa Pemohon bekerja dagang kue kamir di Jakarta dibantu 1 (satu) orang karyawan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Hal 15 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan hutang ke orangtua Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa yang membantu merawat anak Pemohon dan Termohon adalah orangtua Termohon dan adik Termohon;
- Bahwa pekerjaan orangtua Termohon adalah membuat dan menjual baju koko;
- Bahwa adik Termohon tinggal bersama dengan Termohon dan orangtua Termohon;
- Bahwa adik Termohon bekerja mengajar dari pagi sampai sore sebagai guru;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI P2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon selang 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 6 (enam ) tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekalongan tidak jauh dari rumah saksi;

Hal 16 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon sedang mengalami sakit mata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah karena sakit mata Termohon masih bisa melayani Pemohon atau tidak, setahu saksi saat Termohon berjalan harus dituntun oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mengobati Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kue kamir dengan gerobak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan lain atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang dengan saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rumah kontrakan yang dulu ditempati oleh Pemohon dan Termohon sekarang sudah ditempati oleh orang lain dan di rumah tersebut masih ada korden milik Termohon, Termohon memaksa untuk mengambil korden tersebut sehingga terjadi sedikit keributan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0403/82/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 17 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3173-LT-06052024-0019 tanggal 06 Mei 2024 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI T1, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx Kel. Kelurahan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekalongan dan Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon sekarang sedang sakit mata;
- Bahwa Termohon masih bisa mengurus anak karena masih bisa melihat jarak 2 meter;
- Bahwa saksi yang membantu Termohon mengurus anak;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Termohon sudah diobatkan oleh Pemohon namun saksi menanggung biaya sebesar 90%;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kue kamir di Jakarta, semula Pemohon dibantu 2 karyawan, sekarang hanya dibantu 1 orang;
- Bahwa Pemohon berjualan di sebuah kios;
- Bahwa saksi keberatan jika anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon karena Termohon dengan dibantu saksi masih sanggup mengurus anak tersebut;

Hal 18 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harga kamir per pcs Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun menurut Termohon dahulu pernah sehari habis 20 kg bahan, 1 kg nya bisa menjadi 40 pcs kamir;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan jualan kamir Pemohon ramai atau sepi; Bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;

2. SAKSI T2, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 21 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Cempaka Klego Gg 7/23 RT 002 RW 005 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekalongan dan Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon sedang sakit mata;
- Bahwa Pemohon pernah mengobati Termohon;
- Bahwa Termohon masih bisa mengurus anak karena masih bisa melihat jarak 2 meter;
- Bahwa keluarga Termohon keberatan anak diasuh oleh Pemohon, karena Pemohon tidak menetap di Jakarta, kadang di Pekalongan dan di Magelang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kue kamir di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon berjualan di kios atau toko;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Pemohon mempunyai hutang atau tidak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Desember 2024 secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal 19 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Desember 2024 secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Agus Sumarsongko, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 1, Kelurahan Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan Nomor : 139/SK/2024/PA.Pkl, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional mewakili kepentingan Termohon;

Hal 20 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Hering Hambarrukmi, M.H.I., (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan),

Hal 21 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Pihak Pemohon dan Termohon sama-sama beritikad baik untuk mengupayakan hal-hal kebaikan untuk kepentingan anak dari hasil pernikahan pihak Pemohon dan Termohon yaitu ANAK usia 3 (tiga) tahun dan Nafkah anak yang diberikan dari pihak Pemohon atau ayah selama ini diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pekan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2016 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun akan tetapi sejak sekitar bulan November tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bermasalah karena ketika Termohon mulai hamil 6 bulan, Termohon mulai merasakan gangguan pada penglihatan matanya, yang menjadikan penglihatan Termohon berkurang secara signifikan yang di sebabkan oleh sakit “macro adenoma hipofisis”, sehingga harus pulang ke rumah orang tuanya untuk mendapatkan perawatan lebih intensif, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga sekarang, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa Termohon telah

Hal 22 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 29 Agustus 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mahda Baagil, lahir di Pekalongan tanggal 12 Januari 2021, umur 3 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon, Termohon menderita sakit mata sehingga penglihatan terganggu, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal tersebut diatas khususnya dalil-dalil tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon mendalilkan telah dipulangkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, oleh karena beberapa dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR juncto 1865 KUHPerdata Pemohon maupun Termohon patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 23 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kauman adalah surat bukan akte melainkan dalam kategori surat biasa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan bemeterai cukup, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, berupa fotokopi bukti transfer No. Ref 9503120241118200124722EA9E907867A DF, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukan bahwa Pemohon pada tanggal 18 November 2024 telah

Hal 24 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, berupa fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 01 Februari 2024, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut bukan akta tetapi isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI P1 dan SAKSI P2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Hal 25 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahda Baagil, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Termohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 26 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang didukung alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Pemohon mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung dengan alat bukti P.3 dan T.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2019 yang tercatat pada KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dikuatkan dengan alat bukti alat bukti P.4, P.5 dan T2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka telah terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mahda Baagil, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dikuatkan dengan alat bukti alat bukti P.6 berupa fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon, maka telah terbukti pada tanggal 18 November 2024 Pemohon telah mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dikuatkan dengan alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemohon

Hal 27 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Hasan Baagil, maka telah terbukti Pemohon memiliki pinjaman kepada Ahmad Hasan Baagil sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sejak bulan November 2020 ketika Termohon mulai hamil 6 (enam) bulan Termohon menderita gangguan pada penglihatan matanya, yang menjadikan penglihatan matanya berkurang secara signifikan karena sakit Macro Adenoma Hipofisis, sehingga harus pulang ke rumah orang tuanya untuk mendapatkan perawatan intensif dan sejak April 2024 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dan Termohon menyatakan bahwa ketika Termohon mengalami penderitaan atas kedua matanya itu bukannya Pemohon merawatnya dengan segala kasih sayang, melainkan telah mencampakkan dan menelantarkan Termohon dengan mengembalikan Termohon ke rumah orangtua Termohon. Pemohon membiarkan Termohon melahirkan dan membesarkan anak serta menjalani pengobatan tanpa kehadiran Pemohon dan biaya pengobatan ditanggung oleh orangtua Termohon. Pemohon dengan Termohon telah mengontrak rumah di Keputran Pekalongan dan antara Pemohon dengan Termohon menempati rumah itu paling lama 2 bulan bila Pemohon pulang dari Jakarta, jika Pemohon kembali ke Jakarta maka Termohon dan anak ditiptkan di rumah orangtua Termohon, namun pada akhirnya Pemohon memang benar-benar telah mengembalikan Termohon dan anak ke rumah orangtua Termohon, dan tanpa adanya pertengkaran atau masalah apapun, sehingga hal ini menjadikan penderitaan lahir batin bagi diri Termohon, terlebih Pemohon tidak pernah memberi uang nafkah dan pengobatan kepada diri Termohon;

Hal 28 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil masing-masing sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah Termohon mengidap penyakit mata sehingga penglihatan terganggu, bahkan Termohon pernah tersiram air panas dan jika berjalan harus dituntun oleh Pemohon;
- Bahwa akibat Termohon sakit mata Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon mengidap sakit mata yang menyebabkan penglihatan Termohon terganggu, tetapi Termohon masih bisa melihat jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung dengan keterangan para saksi dari Pemohon dan para saksi dari Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menderita sakit macro adenoma hipofisis, yang mengakibatkan penglihatan Termohon berkurang secara signifikan dan Termohon bisa melihat jarak 2 (dua) meter, akibatnya Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 29 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai (satu) orang anak bernama Mahda Baagil, perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal 12 Januari 2021, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon menderita penyakit "macro adenoma hipofisis" yang mengakibatkan penglihatan Termohon berkurang secara signifikan dan Termohon dapat melihat jarak 2 (dua) meter;
4. Bahwa akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan keduanya namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2020 sudah tidak harmonis lagi, yakni Termohon sejak hamil 6 (enam) bulan menderita sakit macro adenoma hipofisis, Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon karena perlu perawatan intensif, yang akhirnya sejak April 2024 Pemohon dan Termohon

Hal 30 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah hingga sekarang selama  $\pm$  9 (sembilan) bulan dan sejak berpisah keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal

Hal 31 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi, jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

رَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 32 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

## Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Pemohon juga menuntut hak asuh anak yang bernama Mahda Baagil, usia 3 tahun dan mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya Termohon menolak tuntutan Pemohon tersebut, karena Pemohon tinggal di Jakarta bersama dengan adik laki-laki Pemohon, apabila Pemohon pergi bekerja atau keluar kota (Semarang dan Magelang) maka akan berakibat buruk terhadap keamanan dan keselamatan pada diri anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Karena Termohon buta, sehigga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Hal 33 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ingin membebankan tanggung jawab kepada orang tua Termohon, karena orangtua Termohon tidak dapat menjaga anak selama 1x24 jam dikarenakan harus mencari nafkah.
3. Memberi kesempatan Termohon untuk berobat agar kondisi matanya kembali sembuh.
4. Pemohon siap memberikan kembali hak hadhanah (pemeliharaan), apabila Termohon dinyatakan sembuh seperti sediakala.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon serta bukti P.4, P.5 dan T.2, telah terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahda Baagil, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 12 Januari 2021, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI P1 memberikan keterangan, setelah Pemohon dan Termohon berpisah saksi pernah datang berkunjung ke rumah Termohon dan mengetahui kondisi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, Termohon dalam merawat anak dibantu oleh Ibu Termohon dan adik perempuan Termohon yang tinggal serumah dengan Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI T1 dan Thoriq M. Arghubi bin Muhamad Argubi memberikan keterangan saat ini Termohon masih bisa melihat jarak 2 (dua) meter, keluarga Termohon ingin agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon karena Pemohon tidak menetap di Jakarta kadang ke Pekalongan dan Magelang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon juga mendalilkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pekalongan jika Pemohon pulang ke Pekalongan, jika Pemohon kembali ke Jakarta, Termohon dan anak ditiptkan di rumah orang tua Termohon, terhadap dalil tersebut Pemohon tidak membantah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon membenarkan dalil tersebut, selain itu Majelis Hakim menilai jika anak diasuh oleh Termohon bisa menjadi penghibur untuk Termohon yang saat ini dalam keadaan sakit dan lebih terjamin keamanannya karena Termohon

Hal 34 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ibu dan adik perempuan Termohon dalam merawat anak Pemohon dan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sudah kenal dekat dengan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa saat ini anak yang bernama Mahda Baagil, lahir tanggal 12 Januari 2021 atau berumur 3 tahun maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Mahda Baagil, lahir di Pekalongan, tanggal 12 Januari 2021 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Mahda Baagil, lahir di Pekalongan, tanggal 12 Januari 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon;

## Tentang Nafkah Anak

Meimbang, bahwa dalam laporannya Mediator bernama Herning Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Pekalongan) tanggal 15 Oktober 2024, menyatakan dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat Pemohon akan memberikan nafkah anak sesuai yang selama ini diberikan per pekan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum pemberian nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama Mahda Baagil, perempuan, lahir di Pekalongan 12 Januari 2021, per pekan Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setiap bulan Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut diatas adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena biaya-biaya tersebut bersifat fluktuatif dan tidak dapat ditetapkan nominalnya saat ini;

Hal 35 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak ke depannya akan semakin bertambah dan biaya yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah, selain itu kebutuhan anak bukan hanya masa sekarang tetapi harus dijamin oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan nafkah anak tersebut diatas dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat (dalam rekonvensi), Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat (dalam rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik /gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR. jo. Buku II edisi revisi 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2013, halaman 79;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik / gugatan rekonvensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah dalam bentuk uang seikhlas Pemohon;
3. Nafkah Terutang yaitu biaya hidup per bulan @ Rp 2.000.000,00 sejak bulan April 2024 sampai sekarang (Oktober 2024) atau selama 6 (enam) bulan = 6 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Hal 36 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan kesehatan anak, sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perkembangan kenaikan jumlah sesuai kebutuhan anak sampai dewasa;
5. Bahwa anak yang bernama Mahda Ba'agil (Perempuan, agama Islam, lahir di Pekalongan, pada tanggal 12 Januari 2021) mohon agar tetap dijatuhkan hak *Hadhanah* (hak asuhnya) kepada Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, karena anak belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan mut'ah dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah terhutang dari Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan biaya pendidikan dan penghidupan / perawatan kesehatan anak;
5. Bahwa Tergugat bekerja jualan kue di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sehingga dalam sebulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk bayar sewa rumah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 12 November 2024 dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 18 November 2024, secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan

Hal 37 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), terhadap gugatan tersebut Tergugat menolak, dengan alasan penghasilan Pemohon sebagai penjual kue hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dari penghasilan tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah perceraian dengan talak raj'i dengan keadaan perkawinan *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan biologis) yang konsekwensinya Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan dan sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 361 huruf (b) jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ath Tholaq ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru".

Hal 38 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI





Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz kepada Tergugat karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan dalam perkara a quo Penggugat dijatuhi talak raj'i, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## **2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang seikhlas Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar filosofi disyariatkannya pemberian atau pembebanan mut'ah atas suami kepada isteri yang dijatuhi talak raj'i, tidak lain adalah untuk menyenangkan atau memberikan hiburan atas derita yang dialami oleh seorang isteri yang dijatuhi talak tersebut, perjalanan rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilalui selama 5 tahun lebih, ternyata harus berakhir dengan perceraian, oleh karenanya Penggugat layak untuk menerima mut'ah dari Tergugat, meski demikian pembebanan mut'ah inipun tidak boleh memberatkan ataupun melampaui batas kemampuan Tergugat

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah ini sejalan dengan Firman Allah surat Al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لَوْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْتَوهُنَّ وَسِرَّاجُهُنَّ سِرًّا حَاجِبًا

Artinya: “ *Maka senangkanlah (hati mereka dengan suatu pemberian) dan ceraikanlah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 361 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal 39 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kiranya telah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### **3. Nafkah Terhutang (madhiyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar Nafkah Terhutang (Madhiyah) dari bulan April 2024 sampai Oktober 2024 (6 bulan) x Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan selama berpisah Penggugat masih menerima nafkah dari Tergugat yang diberikan setiap minggu, tetapi dalam kesepakatan mediasi nafkah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selama ini diberikan adalah untuk nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai nafkah yang selama ini dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat setiap minggu adalah nafkah anak bukan nafkah untuk Penggugat, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah melalaikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atau 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tiap bulan dalam pertimbangan nafkah iddah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah  $Rp1.000.000,00 \times 6 \text{ bulan} = 6.000.000,00$  (enam juta rupiah);

### **Tentang waktu penyerahan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

Hal 40 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka majelis hakim perlu menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, harus dilakukan sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada sidang pengucapan ikrar talak perkara *aquo*;

## **Tentang Biaya Pendidikan dan Penghidupan/Perawatan Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan kesehatan anak, sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perkembangan kenaikan jumlah sesuai kebutuhan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat secara tegas menolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan anak dari Penggugat sudah termasuk dalam nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi sebagaimana telah Majelis pertimbangan dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan biaya pendidikan dan penghidupan/perawatan anak harus ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 41 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan anak yang bernama Mahda Baagil, perempuan, lahir di Pekalongan 12 Januari 2021 berada di bawah hadlanah Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Mahda Baagil, perempuan, lahir di Pekalongan 12 Januari 2021 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pekan atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 1.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.3. Nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 Menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhyah sebagaimana pada diktum nomor 2 diatas, harus dilakukan sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Hal 42 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :  
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal 43 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 435.000,00 |
| PNBP Panggilan 1  | : | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | : | Rp | 580.000,00 |

Hal 44 dari 44 hal Put. No 365/Pdt.G/2024/PA.Pkl